

**PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS
GRATIFIKASI DI INDONESIA¹**

Oleh : Praditya Ayu Puspita Ismail²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa saja tugas dan tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan bagaimana tata cara pelaporan dan penentuan status Tindak Pidana Korupsi berupa Gratifikasi sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas gratifikasi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Komisi pemberantasan korupsi bertanggung bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya untuk menyampaikan laporan terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat, serta peran Badan Pemeriksa Keuangan tidak jauh berperan bersama komisi pemberantasan korupsi "Gratifikasi" di Indonesia. Tugas komisi pemberantasan korupsi yaitu mengkoordinasikan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dengan instansi yang berwenang, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang, melakukan penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, serta melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintah negara untuk mendapatkan negara yang bersih dari korupsi. 2. Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi di atur dalam pasal 16, pasal 17 ayat 1 samapai dengan ayat 6, dan pasal 18 sebagai panglima hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana gratifikasi untuk menjalankan hukum yang pro justicia (berpihak pada keadilan) di atas ketidakadilan dalam praktik Gratifikasi.

Kata kunci: KPK, mencegah, memberantas, gratifikasi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab melakukan koordinasi dan supervisi termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta pembentukan dan struktur organisasi tata cara kerja, pertanggung jawaban, tugas, dan kewenangan serta anggotanya diatur dalam Undang - Undang.³ Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan pemberantasan korupsi sangat *selektif* yaitu hanya menangani kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dan terlebih lagi Komisi Pemberantasan Korupsi tidak diberi kewenangan untuk menerbitkan SP3 (surat penghentian penyidikan perkara) dan SKP3 (surat keputusan penghentian penuntutan perkara).⁴ penyelidikan, dan penyidikan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dilakukan penuntutan melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sesuai diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019 / PPU - IV / 2006. Pemerintah Indonesia harus mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian di Undangkan pada tanggal 29 oktober Undang-Undang Republik Indonesia No 46 Tahun 2009 dan pada tahun 2010 dibentuk 7 Ibu Kota Provinsi (Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Samarinda, dan Makassar).⁵ Gratifikasi belum banyak juga yang mengenalnya serta, belum luas mengetahui Keberadaannya, hanya memiliki rasa sentuhan yang sama dengan Tindak Pidana Korupsi "Suap" namun mereka berdua punya Praktek Pelaksanaan yang Berbeda satu sama lain.

Tindak pidana korupsi berupa "*Gratifikasi*" berbeda dengan tindak pidana korupsi "suap" dan "pemerasan". Tindak pidana korupsi dan Gratifikasi tidak terjadi kesepakatan *deal* berapa besar nilai uang dan benda berharga dan dimana uang atau benda berharga tersebut

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH; Lendy Siar, SH, MH; Fatma Paparang, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711234

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*, hal. ix (9)

⁵ ErmansyahDjaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012 - 016 - 019 / PPU - IV / 2006)*, Penerbit. Sinar Grafika. Balikpapan, 2010. halv (5)

dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang atau benda berharga diserahkan, antara pemberi Gratifikasi dengan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi, tetapi dalam Tindak Pidana Korupsi "suap" terjadi *deal* antara pemberi suap dengan pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima suap, yaitu *deal* mengenai berapa besar nilai uang atau benda berharga dan dimana uang atau benda berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang atau benda berharga itu diserahkan.⁶ Tindak pidana korupsi "Gratifikasi" berbeda dengan tindak pidana korupsi "Penyuapan" walaupun terjadi penyerahan sejumlah uang atau benda berharga dari korban pemerasan kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang melakukan pemerasan, tidak berdasarkan kesepakatan tetapi karena adanya keterpaksaan.

Semua penjelasan diatas mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : **"Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mencegah dan Memberantas Gratifikasi di Indonesia"**.

B. Perumusan Masalah

1. Apa saja tugas dan tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia ?
2. Bagaimana tata cara pelaporan dan penentuan status Tindak Pidana Korupsi berupa Gratifikasi sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas gratifikasi di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Metode penulisan dalam Skripsi ini penulis mempergunakan beberapa metode dan teknik penelitian, juga dalam hal pengumpulan data untuk menghimpun bahan-bahan yang dipergunakan untuk menyusun skripsi ini.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis lebih menitikberatkan pada penelitian yuridis normatif dengan melihat pada ketentuan peraturan – peraturan di bidang Hukum Pidana.

PEMBAHASAN

A. Tugas dan Tanggung Jawab Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.

1. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi pemberantasan korupsi adalah lembaga kepercayaan yang bertugas dan berwenang dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di nusantara komisi pemberantasan korupsi mempunyai tugas-tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.⁷ Dalam pasal ini dinyatakan bahwa KPK melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang termasuk "Gratifikasi".⁸

Selengkapnya dalam Pasal 6 di maksud dinyatakan: Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi mempunyai tugas :

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak Pidana Korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan Pemerintah Negara.⁹

2. Wewenang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kewenangan yang di miliki oleh komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7.

⁷Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Edisi Kedua Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 versi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009.*, Penerbit. Sinar Grafika., Balikpapan. Juli, 2008. hal 260

⁸Ibid

⁹Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Penerbit, Laksana, Jakarta, 2013. hal 89

⁶ErmansyahDjaja,Memberantas Korupsi....Op-Cit, hal 75

8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 Undang-undang No. 30 Tahun 2002, dinyatakan sebagai pendukung pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2002 komisi pemberantasan korupsi berwenang.¹⁰

3. Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi

Sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 komisi pemberantasan korupsi berkewajiban :¹¹

- 1) Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi; dalam penjelasan pasal 15 huruf a dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan “memberikan perlindungan”, dalam ketentuan ini melingkupi juga pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum.
- 2) Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya.
- 3) Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada presiden republik indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan badan pemeriksa keuangan;
- 4) Menegakkan sumpah jabatan;
- 5) Menjalankan tugas, dan tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana yang diamatkan dalam pasal 5.

1. Tanggung Jawab Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi “ Gratifikasi ”.

a. Tanggung Jawab Komisi Pemberantasan Korupsi

Tanggung jawab komisi pemberantasan korupsi sebagaimana telah diamanatkan dalam

pasal 20 undang-undang no. 30 tahun 2002, sebagai berikut:

1. Komisi pemberantasan korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya untuk menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden republik Indonesia, dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia, dan badan pemeriksa keuangan.
2. Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. Wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya ;
 - b. Menerbitkan laporan tahunan; dan
 - c. Membuka akses informasi.¹²

b. Tempat Kedudukan dan Susunan Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi

Tempat kedudukan komisi Pemberantasan korupsi ditentukan sebagaimana dalam amanat pasal 19 undang-undang nomor 30 tahun 2002 sebagai berikut :

1. Komisi pemberantasan korupsi berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara republik indonesia.
2. Komisi pemberantasan korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.¹³

c. Tujuan Kode Etik Pegawai, Sumpah Janji, dan Pengawasan, Serta Sanksi Komisi Pemberantasan Korupsi.

¹² Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Penerbit, Laksana, Jakarta, 2013. *Op-Cit*, hal 99.

¹³Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Edisi Kedua Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 versi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009*, *Op-cit*, hal 269.

¹⁰*Ibid*, hal 263

¹¹*Ibid*, hal 267

d. Nilai-nilai Dasar Komisi Pemberantasan Korupsi.

Nilai-nilai dasar pegawai komisi pemberantasan korupsi, yaitu :¹⁴

1. Integritas, bersikap, berperilaku, dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan, objektif terhadap permasalahan, memiliki komitmen terhadap visi dan misi, konsisten dalam bersikap dan bertindak, berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan resiko kerja, disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan amanah.
2. Profesionalisme, berpengalaman luas, berkepribadian yang tinggi sehingga mampu bekerja sesuai dengan kompetensi, mandiri tanpa intervensi pihak lain, konsisten dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas.
3. Inovasi, kaya akan ide-ide baru dan selalu meningkatkan kemampuan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. Transparansi, setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta senantiasa dievaluasi secara berkala dan terbuka untuk semua *stakeholder* komisi pemberantasan korupsi.
5. Produktivitas, mampu bekerja keras dengan orientasi hasil kerja yang sistematis, terarah dan berkualitas sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara *efektif* dan *efisien* serta dapat dipertanggung jawabkan.
6. Religiusitas, berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada di bawah tangan pengawasan sang maha pencipta, tekun melaksanakan ajaran agama, mengawasi setiap tindakan selalu didasari niat ibadah sehingga apa yang dilakukan

harus selalu lebih baik lagi dari yang kemarin.

7. Kepemimpinan, berani menjadi pelopor dan penggerak perubahan dalam pemberantasan korupsi, dapat dipercaya untuk mencapai kinerja yang melebihi harapan.

e. Pembiayaan Komisi Pemberantasan Korupsi

Pembiayaan komisi pemberantasan korupsi semua dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja negara, hal tentang pembiayaan komisi pemberantasan korupsi ini diatur dalam bab IX pasal 64 undang-undang no. 30 tahun 2002.

Pasal 64 :Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas komisi pemberantasan korupsi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara.¹⁵

Penjelasan pasal ini adalah biaya dalam hal untuk pembiayaan rehabilitasi dan kompensasi.

f. Rehabilitasi dan Kompensasi

Rehabilitasi dan kompensasi komisi pemberantasan korupsi sebagaimana yang telah diamankan dalam bab VIII pasal 63 undang-undang no. 30 tahun 2002 kemudian, ketentuan pidana bagi anggota dan pegawai komisi pemberantasan korupsi ditetapkan dalam Bab X pasal 65 dan 67 undang-undang no. 30 tahun 2002.

g. Asas-asas Umum Pemerintahan dan Penyelenggara Negara yang Baik.

- a) Asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- b) Asas-asas umum penyelenggara negara yang baik.

2. Institusi Berwenang Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi "Gratifikasi".

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

¹⁴Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Edisi Kedua Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 versi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009., Loc-Cit.*

¹⁵ *Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.Op-Cit, hal. 128.*

Tupoksi atau tugas dan fungsi kejaksaan agung republik indonesia diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana / KUHAP dan dengan instruksi presiden no. 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi angka ke-11 (sebelas) butir 9 (sembilan). Peranan penting masyarakat pun tak boleh dilupakan dalam hal mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 41 ayat 5 dan pasal 42 undang-undang no. 31 tahun 1999, pasal 108 ayat 1 dan ayat 3 undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Kemudian pada tanggal 21 Agustus 2000 di Jakarta telah diundangkan peraturan pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, penjelasannya dalam pasal 1 angka 1, yaitu:¹⁶ “peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat, dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi” Serta, aturan-aturan lainnya.

B. Pelaporan dan Penentuan Status Tindak Pidana Korupsi “Gratifikasi” Sebagai Upaya Untuk Mencegah dan Memberantas Gratifikasi di Indonesia.

1 Tata Cara Pelaporan Tindak Pidana Korupsi “Gratifikasi” ke Komisi Pemberantasan Korupsi .

Diatur dalam pasal 16 undang-undang no. 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁷ Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada komisi pemberantasan korupsi, dengan tata cara sebagai berikut :

1. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh komisi pemberantasan korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.

2. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama atau alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi
 - b. Jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara
 - c. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi
 - d. Uraian jenis gratifikasi yang diterima, dan
 - e. Nilai gratifikasi yang diterima.

2 Penentuan Status Tindak Pidana Korupsi “Gratifikasi”.

Penentuan mengenai status gratifikasi diatur dalam pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6 dan pasal 18 undang-undang no. 30 tahun 2002, sebagai berikut:¹⁸

1. Komisi pemberantasan korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh tahun) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima wajib menetapkan status kepemilikan gratifikasi disertai pertimbangan.
2. Dalam menetapkan status kepemilikan gratifikasi, komisi pemberantasan korupsi dapat memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi.
3. Status kepemilikan gratifikasi ditetapkan dengan keputusan pimpinan komisi pemberantasan Korupsi.
4. Keputusan pimpinan komisi pemberantasan korupsi dapat berupa penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara.
5. Komisi pemberantasan korupsi wajib menyerahkan keputusan status kepemilikan kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
6. Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada menteri keuangan,

¹⁶*Ibid*, hal 235

¹⁷*Ibid*, hal 268

¹⁸Dr. Ermansyah Djaja, SH, Msi., *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Edisi Kedua Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 versi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009., Loc-Cit.*

dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

7. Komisi pemberantasan korupsi wajib mengumumkan gratifikasi yang di tetapkan menjadi milik negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam berita negara.

3 Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi "Suap" dan Tindak Pidana Korupsi "Gratifikasi".

1. Modus operandi tindak pidana korupsi (suap)

lalah :¹⁹

- Korupsi adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan keuangan negara.
- Meningkatnya nilai korupsi di Indonesia sehingga melibatkan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), sampai pada perencanaan anggaran DPR.
- Dugaan relasi pembagian uang korupsi yang sering disebut komisi oleh kontraktor.
- Modus operandi pelaksanaan korupsi tiap instansi pemerintah berbeda-beda satu sama lain, yaitu:
 - a. Permainan jumlah
 - b. Permainan harga
 - c. Permainan *Fiftif*
 - d. Permainan jasa
 - e. Perizinan
 - f. Pengurangan jarak jalan.²⁰

2. Modus operandi tindak pidana korupsi "Gratifikasi".

Yaitu:²¹

- Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu / uang pelicin.
- Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.

- Pemberian hadiah atau *parcel* kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut.
- Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan.
- Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat.
- Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan.
- Pemberian hadiah atau *souvenir* kepada pejabat pada saat kunjungan kerja.

4 Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi (Suap) dan Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi (Gratifikasi)

1. Unsur-unsur tindak pidana korupsi (suap) yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 undang - undang no. 30 Tahun 1999, antara lain:

- Setiap orang
- Secara melawan hukum melakukan perbuatan
- Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (badan hukum)
- Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²²

2. Unsur-unsur tindak pidana korupsi (gratifikasi)

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam penjelasan pasal 12 b ayat (1) UU No.31 tahun 1999 *juncto* UU No.20 Tahun 2001, yaitu:²³

- Pemberian dalam arti luas
- Gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam hal ini orang yang berkuasa di instansi yang terkait adalah pemberi suap

¹⁹ Monang, Siahaan, SH, MH. *Korupsi Penyakit sosial yang mematikan.*, Penerbit. PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta. Web:<http://www.elexmedia.co.id>, hal 34

²⁰ *Ibid*, hal 35

²¹ Anti-Corruption Clearing House. Modus Operandi Gratifikasi, Pukul 11.00 wita, 11maret 2002.

²² Monang, Siahaan, SH, MH. *Op-Cit*, hal 32

²³ *Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Loc- Cit.*

- Gratifikasi dikaitkan dengan hubungan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban, dan
- Tugas pegawai negeri dan penyelenggara negara adalah bagian dari pemberi dan penerima gratifikasi.

5 Uang Pelicin di Kategorikan Sebagai GRATIFIKASI

Praktik uang pelicin untuk penyelenggara negara dan pelayanan publik, dinilai sebagai suatu hal yang wajar dan biasa. Kesimpulannya banyak yang kurang memahami bahwa uang pelicin itu bisa dikategorikan sebagai gratifikasi / suap. Giri Suprapdiono memaparkan bahwa bakat uang pelicin adalah bagian dari korupsi baik dari disuap dan menyuap, karena jumlah pemberian uang sangat kecil dan membuat orang permisif dengan jumlah uang tersebut, dan biasanya diawali bahwa gratifikasi (uang pelicin) persoalan yang biasa dan kecil sehingga lupa bahwa yang menerima uang pelicin lama-kelamaan dengan jumlah yang sangat besar, dan kini KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tidak hanya berfokus pada soal uang suap, gratifikasi, dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) tetapi juga mengarah kepada uang pelicin oleh pejabat publik ke masyarakat (pihak swasta) dan ini faktor penting dari sisi suplai dan *demand* untuk mengatasi hal ini.

6 Penyebab korupsi di Indonesia

Antara Lain:

1. Sistem penyelenggara negara yang keliru;
2. Kompensasi PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang rendah;
3. Pejabat yang serakah;
4. *Law Enforcement* / penegakkan hukum tidak berjalan;
5. Hukuman yang ringan terhadap koruptor;
6. Pengawasan yang tidak efektif;
7. Tidak ada keteladanan pemimpin; dan

8. Budaya masyarakat yang kondusif KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).²⁴

7 Tipologi Tindak Pidana Korupsi “Gratifikasi” Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 b Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999

Penjelasan umum *tipologi* pengertian tindak pidana korupsi “gratifikasi” adalah tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang di lakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 b ayat 1 (satu) huruf a dan huruf b, dan ayat 2 (dua) undang-undang no. 20 tahun 2001 merupakan tindak pidana korupsi sebelumnya tidak atau belum diatur.²⁵ Penjelasan Pasal 12 b Ayat 1 (Satu) undang-undang No. 20 Tahun 2001 dijelaskan mengenai gratifikasi, yaitu:²⁶ Dimaksud dengan “**Gratifikasi**” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon %), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma –cuma, dan fasilitas lainnya. gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

8 Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 199 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dan Ketentuan Pidana Bagi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

- a. Pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang no. 31 tahun 1999 jo undang-undang no. 20 tahun 2001 Berdasarkan Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, dan 24

²⁴Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Edisi Kedua Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 versi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009., Op-Cit*, hal 48

²⁵*Ibid*, hal 136

²⁶*Ibid*, hal 137

undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang no. 20 Tahun 2001, pelaku tindak pidana korupsi adalah setiap orang, yaitu orang perseorangan ataupun korporasi. Pengertian mengenai pelaku tindak pidana korupsi dalam undang-undang no. 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang no. 20 tahun 2001 lebih diperluas di banding dengan Pengertian mengenai pelaku tindak pidana korupsi dalam undang-undang No. 3 Tahun 1971, yang mana pengertian pelaku tindak pidana korupsi dalam undang-undang no. 3 tahun 1971 dirumuskan sebagai "barang siapa" yang mempunyai makna bahwa pelaku tindak pidana korupsi adalah siapa saja atau orang perseorangan saja.²⁷ Pasal 1 angka 1 undang-undang no. 31 tahun 1999, yang dimaksud dengan "korporasi" adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan berbadan hukum. Bentuk dari badan-badan hukum di indonesia terdiri dari; Perseroan Terbatas (PT), yayasan, dan koperasi. Bentuk-bentuk badan usaha di indonesia terdiri dari: *Commanditaire Vennootschap* (CV), usaha dagang, dan lain sebagainya.²⁸

b. Ketentuan pidana bagi pegawai komisi pemberantasan korupsi

Bab X Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Pada Pasal 65-Pasal 67 diatur mengenai ketentuan pidana bagi anggota dan pegawai komisi pemberantasan korupsi, antara lain:²⁹

1. Setiap anggota komisi pemberantasan korupsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Undang-undang no. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun.

2. Di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun, pegawai komisi pemberantasan korupsi yang :
 - a. Mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau Pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani komisi pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa alasan yang sah;
 - b. Menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan dengan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan pegawai pada komisi pemberantasan korupsi yang bersangkutan;
 - c. Menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut.
3. Setiap anggota komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dan pegawai pada komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi, pidananya diperberat dengan menambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok.³⁰

9 Undang-undang Pengadilan TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi).

Pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 35 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan mahkamah konstitusi Nomor: 012-016-019 / PUU -IV / 2006 tanggal 19 Desember 2006 dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.³¹ Putusan mahkamah konstitusi sejalan dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dapat dibentuk dengan

²⁷*Ibid*, hal 51

²⁸*Ibid*, hal 52

²⁹Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Edisi Kedua Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 versi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. Loc-Cit.*

³⁰*Ibid*, hal 306

³¹Ermansyah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006., Penerbit. Sinar Grafika. Balikpapan., 2010., hal 492*

undang-undang khusus. Undang-undang pengadilan tindak pidana korupsi segera dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat demi kemajuan peradilan di Indonesia. Pengadilan tindak pidana korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam hal ini adalah gratifikasi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum.³² Pengadilan tindak pidana korupsi akan dibentuk di setiap ibu kota kabupaten / kota yang akan dilaksanakan secara bertahap mengingat ketersediaan sarana dan prasarana. Pertama kali berdasarkan undang-undang ini dibentuklah pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi dilakukan pada setiap Ibu kota Provinsi.³³ Undang-undang ini diatur pula mengenai hakim pengadilan tindak pidana korupsi yang terdiri atas hakim karier dan hakim *Ad Hoc* yang persyaratan pemilihan dan pengangkatannya berbeda dengan hakim pada umumnya. Keberadaan hakim *Ad Hoc* diperlukan karena keahlian-Nya sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik yang menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi antara lain dibidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah.³⁴

Pengadilan tindak pidana korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengadilan tindak pidana korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini, antara lain mengenai keberadaan Hakim *Ad Hoc*. Hakim *Ad hoc* yang telah diangkat berdasarkan Undang-Undang sebelum Undang-Undang mengenai pengadilan tindak pidana korupsi ini berlaku, tak perlu diangkat tapi dapat bertugas untuk masa jabatan 5 (Lima) tahun bersamaan dengan masa jabatan hakim *Ad hoc* yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini.³⁵

³²*Ibid*

³³*Ibid*

³⁴*Ibid*

³⁵*Ibid*

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Komisi pemberantasan korupsi bertanggung bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya untuk menyampaikan laporan terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat, serta peran Badan Pemeriksa Keuangan tidak jauh berperan bersama komisi pemberantasan korupsi "Gratifikasi" di Indonesia. Tugas komisi pemberantasan korupsi yaitu mengkoordinasikan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dengan instansi yang berwenang, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang, melakukan penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, serta melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintah negara untuk mendapatkan negara yang bersih dari korupsi.
2. Undang – undang No. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi di atur dalam pasal 16, pasal 17 ayat 1 samapai dengan ayat 6, dan pasal 18 sebagai panglima hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana gratifikasi untuk menjalankan hukum yang pro justicia (berpihak pada keadilan) di atas ketidakadilan dalam praktik Gratifikasi di Negara hukum.

B. Saran

1. Tugas dan tanggung jawab komisi pemberantasan korupsi di Indonesia harus lebih diperketat lagi mengenai tindak pidana korupsi "gratifikasi", bukan hanya mengenai tindak pidana korupsi "suap" saja melainkan tindak pidana korupsi "gratifikasi" terutama budaya uang pelicin, budaya kenalan, budaya kolusi, budaya nepotisme dan ini diharapkan menjadi bagian penting bagi komisi pemberantasan korupsi selaku lembaga independen yang menguasai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawab demi upaya kemajuan negara serta kemakmuran negara untuk

memerangi gratifikasi dari hal kecil hingga besar.

2. Kebijakan pemerintah Indonesia diharapkan memperhatikan dan membuat kebijakan yang baru terutama dalam proses pelaporan dan penentuan tindak pidana korupsi "gratifikasi" agar bibit-bibit penyakit sosial ini langsung dapat dicegah dengan instansi tepat dalam memusnahkan penyakit gratifikasi ini. Gejala sosial masyarakat yang menggunakan gratifikasi sebagai alat untuk melicinkan dan meluruskan segala urusan publik ke swasta dan swasta ke publik, misalnya gratifikasi dengan kata lain kelengkapan administrasi, demi menuju Indonesia yang tak lagi berdaulat, adil dan makmur.

DAFTAR PUSTAKA

- Prof. Dr. Marwan . Efendy, SH., *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasan-Nya*, Penerbit. Referensi (GP Press Group). Jakarta., Maret 2013.
- Prof. Dr. Barda Nawawi Arief , SH dan Harnold Ferry Makawimbang, SH., *Kerugian Keuangan Negara (Dalam Tindak Pidana Korupsi, suatu Pendekatan Hukum progresif.*, Penerbit. Thafa Media, Yogyakarta.Februari 2014.
- Dr. Ermansyah Djaja, SH, Msi., *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Edisi Kedua Kajian Yuridis Undang – Undang Nomor 31 Tahun Tahun 1999 Jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 versi Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009.*, Penerbit. Sinar Grafika., Balikpapan. Juli, 2008.
- H. Jawade Hafidz Arsyad, SH., MH., *Korupsi dalam perspektif (Hukum Administrasi Negara)*. Penerbit. Sinar Grafika., Jakarta., 2013.
- Dr. Ermansyah Djaja, SH, Msi., *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012 - 016 – 019 / PPU – IV / 2006.*, Penerbit. Sinar Grafika. Balikpapan., 2010.
- Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang –Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang – Undang No. 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Penerbit, Laksana, Jakarta, 2013.
- Monang. Siahaan, SH, MH. *Korupsi Penyakit sosial yang mematikan.*, Penerbit. PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta. Web:<http://www.elexmedia.co.id>
- Majalah Delik Hukum Tim DH (delik Hukum), Majalah Delik Hukum Menegakkan Keadilan dan HAM di Indonesia (INVESTIGATION NEWS INDEPENDENT JOURNALISTIC) " HUKUM TIDAK JADI PANGLIMA ". Penerbit, Yayasan Indonesia Bersatu. Jakarta Barat. Mei 2014. www.delikhukum.co.id, email: malay_delikhukum@yahoo.co.id, fax (021) 55931766.